



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN
TORJUN
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu	iii
Daftar Isi	v
Kata Pengantar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
Bab I Pendahuluan	2
A. Umum	2
B. Organisasi Sekretariat Daerah	4
Bab II Perencanaan Kinerja	5
A. Rencana Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	11
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	11
B. Realisasi Anggaran	45
Bab IV Penutup	30

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kami sehingga Kecamatan Torjun dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Torjun Tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Secara administratif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) merupakan wadah bagi SKPD yaitu Kecamatan Torjun untuk memberikan laporan kinerja selama 1 tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target kinerja melalui pengukuran realisasi. LAKjIP Kecamatan Torjun Tahun 2020 berisikan laporan pertanggungjawaban yang berisi uraian dari pelaksanaan kinerja beserta target dan realisasinya.

Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kami benahi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Kecamatan Torjun Tahun 2020. Semoga laporan ini bisa memberikan gambaran secara umum tentang kinerja Kecamatan Torjun pada tahun 2020 dan semoga juga bisa menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kinerja segenap aparatur dan sebagai tolok ukur penetapan kinerja untuk tahun berikutnya.

Sampang, 29 Januari 2021

CAMAT TORJUN

MOH. LUTFI MALIKI,SH. MM

Pembina Tk I

NIP. 19660620 198603 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sampang dalam urusan pemerintahan dengan skala lebih kecil, maka Kecamatan Torjun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas, yang meliputi Pelayanan di bidang Umum, Pelayanan di bidang Pemerintahan, Pelayanan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pelayanan di bidang Pengembangan Masyarakat Desa dan Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Torjun Tahun 2019-2024, Kecamatan Torjun untuk tahun 2020 memiliki 1 sasaran, yaitu Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan. Program yang dilaksanakan adalah sebanyak 3 program, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan pencapaian sebesar 98,1%. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pencapaian sebesar 100%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pencapaian sebesar 100%.

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan, Kecamatan Torjun terus melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, counseling serta penyuluhan sarana dan prasarana baik dari sisi aparatur maupun teknis pelayanan yang kesemuanya tidak lain bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

CAMAT TORJUN

Dra. LILIS LISTIAWATI. MM

Pembina Tk I

NIP. 19701229 199103 2 001



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Torjun Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggung jawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh Kecamatan dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adaah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam RPJMD Nomor...tentang yang didukung oleh Sekretariat Daerah diantaranya :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Kecamatan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang:

- a. Penyusun dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat ,kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan/
- b. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati
- c. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan
- d. Pengelolaan penyelenggaraan tugas Pemerintah umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam Negeri
Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan
- e. Pembinaan Pemerintahan Desa.
- f. Pelayanan Penyelenggaraan.Pemerintahan Kecamatan dan Fasilitas penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan Kecamatan
- g Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi-Instansi di wilayah Kecamatan.
Pelaksanaantugas tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas nya


B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TORJUN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Organisasi Kecamatan Torjun terdiri dari 1 Camat, 1 Sekcam, 5 Kasi, 2 Sub Bag . Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 dengan bagan sebagai berikut :

CAMAT



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG



C. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bagian umum dan Kepegawaian Sub Bagian Keuangan. Fungsi dan uraian tugas masing-masing Bagian dijelaskan sebagai berikut :

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas, Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat, Menyenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan, Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarsehan, seminar acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja untuk kelancaran tugas, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya, Melakukan Pendataan, menginventarisir dan menganalisa dan , Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai , Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam hal kepangkatan, kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2.Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

Mempunyai tugas : Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai, Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang telah diajukan pelaksanaan kegiatan dengan cara memberikan persetujuan guna mengendalikan penerimaan dan pengeluaran, melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan, menyusun laporan peertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan, Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Pemerintahan;

Mempunyai tugas: Menyusun program dan melakukan penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintahan Desa, Menyusun program dan membina administrasi kependudukan dan catatan sipil, menyusun program dan membina sosial politik dan Ideologi Negara dan kesatuan bangsa, menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan dan keangrariaan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. pengkoordinasian dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan;

Seksi Ketraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas : Menyusun program dan pembinaan ketentraman dan ketrtiban wilayah perlindungan masyarakat dan pembinaan polisi pamong praja, menyusun program dan pembinaan perangkat di wilayah Kecamatan, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mempunyai tugas: Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa, Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat akses modal dan pemasaran, Menyusun program dan pembinaan di bidang produksi dan distribusi hasil produksi, Menyusun Program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat, Menyusun progarm dan pembinaan lingkungan hidup, Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa, menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat desa, melksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



Seksi Kesejahteraan Sosial

D. ISU STRATEGIS KECAMATAN TORJUN

Hasil analisa isu strategis Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang diantaranya :


- a. Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal
- b. Terbatasnya SDM di Kecamatan Torjun;
- c. Masih kurang nya sarana dan prasaranan di Kecamatan Torjun yang menunjang pelaksanaan tugas

B. CASCADING KECAMATAN TORJUN

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Torjun selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dansasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG



C. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN TORJUN

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Jika proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang




KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang :






Proses Bisnis Manajemen






Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi





KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

INTI PROSES BISNIS KECAMATAN TORJUN





BAB II

Perencanaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2020. Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, mulai level pejabat tertinggi di Kecamatan (Eselon III) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi. Dari perjanjian Kinerja tersebut Camat mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Sampang sebesar Rp301.991.850,- yang digunakan untuk melaksanakan melaksanakan 5 Program dan 15 kegiatan.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2020 KECAMATAN TORJUN

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A.	Belanja Tidak Langsung(BTL)	2,416,090,030	2,088,194,741	
B.	Belanja Langsung (BL)	301,991,850	300,291,032	9944%
1	Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	121,489,000	121,488,432	100%
	Honorarium tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	39,000,000	39,000,000	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,939,000	2,939,000	100%
	Penyediaan Jasa Air dan Listrik	31,800,000	31,799,432	100%
	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000	1,800,000	100%
	Belanja Kawat Faximile/internit	450,000	450,000	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	5,000,000	5,000,000	100%
	Belanja Mamin rapatdan mamin tamu	16,500,000	16,500,000	100%
	Belanja upah tenaga kebersihan	24,000,000	24,000,000	100%
	penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	22,745,600	22,745,600	100%
	Belanja Alat Tulis kantor	12,032,500	12,032,500	100%
	Belanja Komponen Listrik	4,595,000	4,595,000	100%
	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	2,662,500	2,662,500	100%
	Belanja Cetak dan Pengandaan	3,455,600	3,455,600	100%
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	25,095,000	23,395,000	93%
	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	25,095,000	23,395,000	93%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	86,320,000	86,320,000	100%
	Pembangunan /Rehab/Pemeliharaan gedung kantor	3,605,000	3,605,000	100%
	Pembangunan /Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	1,415,000	1,415,000	100%
	Pengadaan /Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional/Belanja Sewa	66,000,000	66,000,000	100%
	Pengadaan /pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	15,300,000	15,300,000	100%

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

3	Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur			
4	Program peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pelayanan informasi Publik	5,867,000	5,867,000	100%
	Penyusunan laporan kinerja Keuangan	2,662,000	2,662,000	100%
	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	3,040,000	3,040,000	100%
	Peningkatan pelayanan Informasi Publik	165,000	165,000	100%
5	Program peningkatan Pelayanan Publik tingkat Kecamatan	40,475,250	40,475,000	100%
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	4,950,000	4,950,000	100%
	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	2,625,000	2,625,000	100%
	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi Desa	3,271,000	3,271,000	100%
	Fasilitas pelaksanaan Musrembang RKPD di Kecamatan	26,994,250	26,994,250	100%
	Fasiltasi administrasi pelayanan umum	2,635,000	2,634,750	100%
	Jumlah	301,991,850	300,291,032	

Torjun, Januari 2021
.**CAMAT TORJUN**

MOH. LUTFI MALIKI,SH.
MM
Pembina Tk I
NIP. 19660620 198603 1 005

Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2. Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tahun 2019



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya lebih dari 90% yaitu 99,44% dari target. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya kegiatan Belanja perawatan kendaraan bermotor dengan nilai Minimal 60 % belum berhasil mencapai target kinerja. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Rincian capaian kinerja disajikan pada Lampiran-3.

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan



Sasaran			Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Tahun 2020	
	Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik tingkat Kecamatan	1 IKM	Nilai	81.05	8150	81,57..... .	100 %

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2020 berdasarkan hasil survey di Kecamatan Torjun, diperoleh nilai sebesar 81,57. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari hasil Total dari nilai persepsi per unsur dibagi dengan Total unsur yang terisi dikalikan 100%.

Didapat : $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times 100\%$

Total unsur yang terisi

Permasalahan :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang lebih baik dibandingkan tahun lalu karena masyarakat semakin sadar serta didukung oleh pelayanan yang lebih baik dari petugas. di bagian Pelayanan Publik.

Solusi Permasalahan :

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Torjun Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur.




KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit.
3. Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik.

Hasil Evaluasi kinerja Kecamatan Torjun di Kabupaten Sampang di Tahun 2020 mendapatkan /memperoleh nilai CC

Sedangkan perkembangan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Torjun yang diperoleh selama periode sebelumnya adalah sebagaimana tersaji dalam grafik III.2.



Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat Kecamatan



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

Persentase rumusan yang menjadi kebijakan Kecamatan sesuai dengan tugas dalam menyelenggarakan fungsinya dengan target kinerja 100% pada tahun 2020 mencapai target dengan realisasi 101%

Sedangkan Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 menunjukkan bahwa Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mendapatkan predikat "cc". Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.6 Hasil Capaian Nilai SAKIP Tahun 2019 dan 2020

Komponen yang dinilai		2019		2020	
		Bobot	Bobot	Bobot	Bobot
A	30	30	19,00	30	22,14
B	25	25	13,69	25	15,79
C	15	15	9,15	15	9,98
D	10	10	3,13	10	5,83
E	20	20	10,85	20	9,24
Nilai hasil evaluasi		100	100	100	62,98
Tingkat akuntabilitas kinerja			B		CC

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 :

1. Secara umum terdapat peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang meskipun belum signifikan, Kecamatan Torjun telah menyusun Renstra dengan ukuran keberhasilan yang lebih baik, akan tetapi perlu dibuktikan lagi *sustainability* atas dokumen perencanaan yang telah disusun..



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

2. Penyusunan peta proses bisnis Kecamatan Torjun, cascading kinerja , pencapaian kinerja pada Renstra belum sepenuhnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dan pola hubungan kinerja antar level belum terlihat dengan baik.
3. Perencanaan Kinerja dan peta proses bisnis Kecamatan Torjun pada belum dijabarkan dengan baik pada dokumen penganggaran.
4. Upaya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan masih sebatas pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran. Selain itu, terdapat kecenderungan belum adanya review atas keberadaan kegiatan yang ada untuk menjawab permasalahan dan isu strategis terkini.

Upaya perbaikan SAKIP Tahun 2021 :

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Torjun dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
2. Meningkatkan upaya implementasi manajemen kinerja dengan menggunakan dokumen perencanaan benar-benar sebagai pedoman pelaksanaan kerja
3. Kecamatan Torjun akan melakukan penyusunan peta proses bisnis dan cascading kinerja berdasarkan Renstra mulai dari eselon III sampai pejabat pelaksana dalam upaya mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja dalam upaya mencapai tujuan organisasi/instansi
4. Dalam rangka optimalisasi implementasi SAKIP, diperlukan aplikasi manajemen kinerja yang diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai bank data dan dasar perencanaan kinerja



Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran			Realisasi	Tahun 2020		Capaian
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Target	Realisasi	Tahun 2020
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,28	81,50	81,50	100%

Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat. Pada tahun 2020, berdasarkan hasil survey di bagian pelayanan, diperoleh nilai sebesar 81,57. Hasil ini merupakan hasil yang didapatkan dari Nilai SKM setelah di konversi = **Nilai indeks x nilai penimbang = 3.25146 x 25=81,57.**

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2020, mendapat anggaran belanja sebesar Rp. 2.416.090.030,00 Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.416.090.030,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 301.991.850,00. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasaS. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tahun 2020 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

C. Tabel III.14 Realisasi Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2020

**PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2020
KECAMATAN TORJUN**

NO	URAIAN	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
A.	Belanja Tidak Langsung(BTL)	2,416,090,030	2,088,194,741	
B.	Belanja Langsung (BL)	301,991,850	300,291,032	9944%
1	Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	121,489,000	121,488,432	100%
	Honorarium tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	39,000,000	39,000,000	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,939,000	2,939,000	100%
	Penyediaan Jasa Air dan Listrik	31,800,000	31,799,432	100%
	Belanja surat kabar/majalah	1,800,000	1,800,000	100%
	Belanja Kawat Faximile/internit	450,000	450,000	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	5,000,000	5,000,000	100%
	Belanja Mamin rapatdan mamin tamu	16,500,000	16,500,000	100%
	Belanja upah tenaga kebersihan	24,000,000	24,000,000	100%
	penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	22,745,600	22,745,600	100%
	Belanja Alat Tulis kantor	12,032,500	12,032,500	100%
	Belanja Komponen Listrik	4,595,000	4,595,000	100%
	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	2,662,500	2,662,500	100%
	Belanja Cetak dan Pengandaan	3,455,600	3,455,600	100%
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	25,095,000	23,395,000	93%
	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	25,095,000	23,395,000	93%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	86,320,000	86,320,000	100%
	Pembangunan /Rehab/Pemeliharaan gedung kantor	3,605,000	3,605,000	100%
	Pembangunan /Rehab/Pemeliharaan Rumah Jabatan	1,415,000	1,415,000	100%
	Pengadaan /Pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional/Belanja Sewa	66,000,000	66,000,000	100%



KECAMATAN TORJUN KABUPATEN SAMPANG

	Pengadaan /pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	15,300,000	15,300,000	100%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur			
4	Program peningkatan sistem perencanaan,penganggaran,pelaporan dan pelayanan informasi Publik	5,867,000	5,867,000	100%
	Penyusunan laporan kinerja Keuangan	2,662,000	2,662,000	100%
	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran	3,040,000	3,040,000	100%
	Peningkatan pelayanan Informasi Publik	165,000	165,000	100%
5	Program peningkatan Pelayanan Publik tingkat Kecamatan	40,475,250	40,475,000	100%
	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan	4,950,000	4,950,000	100%
	Peningkatan peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan	2,625,000	2,625,000	100%
	Pembinaan dan monitoring pelayanan administrasi Desa	3,271,000	3,271,000	100%
	Fasilitas pelaksanaan Musrembang RKPD di Kecamatan	26,994,250	26,994,250	100%
	Fasiltasi administrasi pelayanan umum	2,635,000	2,634,750	100%
	Jumlah	301,991,850	300,291,032	-



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang, pada tujuan Mewujudkan Sampang Hebat bermartabat mendapat predikat nilai **Baik**

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Tahun 2020, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kecamatan Torjun dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2020 Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.